

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PELARANGAN KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG No.281/Pid.B/2019/PN.Ckr)

Muhammad Bayu Kartiwa, Athina Kartika Sari
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
ankakartiwa855@gmail.com

Abstract

The regulation of campaign crimes in places of worship is regulated in Article 280 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections Letter H Jo Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. In a case, the judge's decision which imposed criminal sanctions on one of the legislative candidates had ordered to campaign at a place of worship. This research will examine the judge's decision with a problem formulation, namely: (1) What are the provisions for campaign sanctions in places of worship in the general election process (Case Study of Cikarang District Court Decision No.281/Pid.b/2019/PN Ckr); and (2) How to enforce the law in cases of campaign prohibitions in places of worship. The method used in this research is a normative juridical method using secondary data or library materials as the basis for the research. The conclusion of this research is that the provisions prohibiting the use of places of worship in campaign activities and the sanctions are regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and based on the elements of the criminal act and the elements listed in the article, the defendant's actions have fulfilled the elements of committing a criminal act. Meanwhile, regarding law enforcement, the evidence presented in the trial has met the elements of a minimum amount of evidence with the categorization of indicative evidence and witness statements. Apart from the imposition of criminal sanctions that have been decided by the court, the defendant may also be subject to administrative sanctions in the form of a written warning and termination of campaign activities.

Keywords: Campaign Crime, Administrative Violations, Justice

Abstrak

Pengaturan tindak pidana kampanye di tempat ibadah sudah diatur didalam pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Huruf H Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada kasus yang ditemukan, hakim menjatuhkan sanksi pidana pada salah satu caleg dengan perbuatan menyuruh melakukan kampanye di tempat ibadah. Penelitian ini akan mengkaji putusan hakim dengan rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana ketentuan sanksi kampanye di tempat ibadah dalam proses pemilihan umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No.281/Pid.b/2019/PN Ckr); dan (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pelarangan kampanye di tempat ibadah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder atau bahan pustaka sebagai dasar penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan ketentuan larangan menggunakan tempat ibadah dalam kegiatan kampanye dan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan unsur tindak pidana dan unsur yang tercantum dalam pasal, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana, sedangkan terkait penegakkan hukum, bukti yang dihadirkan dalam persidangan telah memenuhi unsur jumlah bukti minimal dengan pengkategorian bukti petunjuk dan keterangan saksi. Selain pengenaan sanksi pidana yang telah diputus oleh pengadilan, terdakwa juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kampanye, Pelanggaran Administrasi, Keadilan

Pendahuluan

Pelaksanaan demokrasi yang dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari dua kata yaitu "Demos" dan "Kratos" atau dapat diartikan sebagai Demos

adalah rakyat dan Kratos adalah kekuasaan. Demokrasi di Indonesia dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yaitu Legislatif merupakan pemegang wewenang untuk

melahirkan Undang-undang, Kedua Eksekutif yang memiliki peran dalam melangsungkan Undang-undang, Ketiga yaitu Yudikatif yang memiliki wewenang untuk mengatur pelaksanaan Undang-undang (Anwar S, 2015).

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokrasi dari sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi. Pada pelaksanaan pemilu pertama kali di Indonesia diadakan pada tahun 1955, pemilihan umum dilanjutkan pada masa orde baru yang dimulai dari tahun 1971 hingga pemilu 1997. Kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 1999 hingga sampai saat ini lebih dikenal sebagai pemilihan demokratis. Pemilihan bertujuan untuk memilih para Wakil Rakyat guna mewujudkan Pemerintahan, Dari Rakyat untuk Rakyat (Putu Ari Astawa, 2017).

Namun dalam perwujudannya proses pemilihan umum terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan dari partai politik ataupun dari calon legislatif. Pelanggaran tersebut dapat merusak arti penting dari demokrasi, sebagai salah satu contohnya adalah daerah Jawa Barat yang merupakan daerah peringkat ke-3 sebagai daerah terbanyak pada kasus pemilihan Umum (Prof Miriam Budihardjo, 2003).

Pada pemilihan umum di Kabupaten Bekasi terdapat pelanggaran dengan melakukan pelanggaran tindak pidana "Menyuruh melakukan kampanye di tempat ibadah" yang dilakukan oleh calon anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2019. Penyelidikan perlu dilakukan dalam rangka memastikan apakah sanksi yang diberikan pada putusan Pengadilan Negeri Cikarang No.281/Pid.B/2019/PN Ckr. Sudah sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah ada.

Peran penting Bawaslu dalam penindaklanjutan dari temuan pelanggaran yang ada sesuai dengan regulasi Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Tim Redaksi, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas rumusan masalah dalam penelitian sebagai Berikut:

1. Bagaimana pengaturan ketentuan sanksi Kampanye di Tempat Ibadah dalam Proses Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cikarang

No.281/Pid.b/2019/PN Ckr)?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pelarangan kampanye di tempat ibadah?

Metode Penelitian

Berdasarkan penelitian ini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis, menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Nurhayati et al., 2021).

Bahan hukum dalam penelitian normatif ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan hasil dari temuan penelitian (Najibur Rohman, 2021). Sumber Bahan Hukum yang digunakan Yaitu :

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undang, seperti
 - a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kasus
2. Bahan hukum tersier merupakan data yang digunakan oleh beberapa peneliti berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Buku Hukum, atau berbagai macam kamus yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.
3. Bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, buku, dan pendapat dari para ahli hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan ketentuan sanksi Kampanye di Tempat Ibadah dalam Proses Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No.281/Pid.b/2019/PN Ckr)

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu

juga dianggap sebagai tolak ukur suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi. Tujuan pemilu adalah untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara aman dan tertib serta dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara.

Namun dalam penyelenggaraannya, terdapat beberapa tindakan dan perilaku menyimpang atau melanggar peraturan perundang-undangan. Tindakan dan perilaku tersebut tidak hanya terjadi pada saat pemilihan suara, tetapi lebih banyak terjadi pada saat proses kampanye yang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu.

Salah satu contoh pelanggaran dalam proses pemilu sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 281/Pid.B/2019/PN Ckr. Dalam putusan tersebut, terdakwa dalam hal ini dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan kampanye di tempat ibadah (Mushalah) dan terdakwa dijatuhi hukuman antara lain sebagai berikut:

1. Pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
2. Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena
4. Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan tersebut mempertimbangkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Pasal 280 ayat (1) huruf h dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
- b. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ketentuan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur mengenai larangan penggunaan

Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan dalam pelaksanaan kampanye dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengatur mengenai sanksi larangan pelaksanaan kampanye termasuk larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Selanjutnya, sejalan dengan ketentuan tersebut, larangan melakukan kampanye ditempat ibadah juga sudah diatur dalam beberapa pasal di Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum termasuk didalamnya Pasal 69 ayat (1) huruf h dimana pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan. Sedangkan terkait tindakan menyuruh melakukan tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana dikarenakan menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dalam penetapan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka harus dilihat unsur-unsur pidana dalam suatu pasal terpenuhi atau tidak.

Menurut pengertian Mulyatno unsur-unsur tindak pidana harus bersifat melawan hukum yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dalam pelaksanaan Hukum Pidana terdapat penyertaan dalam tindak pidana yang dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pelaku perencana atau otak yang memiliki rencana
2. Pelaku yang bertindak dalam melaksanakan perencanaan

Melihat kepada tindak pidana yang didakwakan "menyuruh melakukan kampanye di tempat ibadah" maka perlu dilihat apakah unsur-unsur pidananya telah terpenuhi dan apakah tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Pertama yang perlu dilihat adalah unsur-unsur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilu yaitu (1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang: h menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilihat kembali definisi dari pelaksana, peserta dan tim kampanye. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pengertian Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk pengertian tim kampanye, diatur dalam penjelasan Pasal 269 ayat (4), dimana yang dimaksud dengan "tim kampanye" adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Berdasarkan informasi dari bukti di persidangan, diketahui bahwa terdakwa merupakan salah satu anggota partai politik, sehingga terdakwa masuk dalam kategori peserta pemilu karena merupakan bagian dari partai politik.

Selanjutnya perlu diketahui mengenai definisi tempat ibadah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak dijelaskan mengenai apa itu definisi tempat ibadah, namun berdasarkan pengertian yang diketahui masyarakat secara umum, tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan untuk beribadah menurut ajaran agama masing-masing. Selain itu, berdasarkan KBBI, mushala memiliki pengertian tempat salat dan salat sendiri memiliki pengertian berupa ibadah kepada Allah SWT, sehingga dapat disimpulkan mushala merupakan salah satu tempat ibadah. Selanjutnya, unsur kedua yang perlu dilihat adalah unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan isi pasal sebagaimana

dimaksud terdapat unsur yang perlu dipenuhi yaitu "menyuruh melakukan" dan "perbuatan". Hakim perlu secara jelas dan terang memiliki bukti bahwa terdakwa menyuruh melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Keterangan saksi dan percakapan dalam telepon seluler dapat membuktikan terpenuhinya unsur "menyuruh melakukan". Terkait unsur perbuatan, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan perbuatan tindak pidana.

Kembali kepada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, apabila kita melihat pada Pasal 280 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu diketahui bahwa larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan bukan merupakan salah satu tindak pidana pemilu (Tim Redaksi, 2017). Namun apabila kita menelaah lebih jauh dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dihukum dengan sanksi pidana.

Berdasarkan pendapat ahli Simons, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Merujuk pada pendapat ahli tersebut, maka larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kegiatan kampanye dianggap sebagai tindak pidana.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya, di mana terdakwa melakukan tindakan berupa "menyuruh melakukan suatu tindak pidana" dengan tindak pidana yang diminta untuk dilakukan adalah melakukan kampanye di tempat ibadah (Mushala).

Melihat kepada pendekatan hukum, pemberian sanksi atas perbuatan menyuruh melakukan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Melalui

kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Hal tersebut juga terjadi dalam studi kasus di atas di mana dengan adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, terdakwa seharusnya mengetahui apabila melakukan pelanggaran dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Tim Redaksi, 2017).

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Sehingga penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa merupakan suatu cara untuk memperlihatkan bahwa hukum berjalan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain studi kasus di atas, terdapat kasus lain yang juga membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yaitu Putusan PN POSO Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Pso di mana dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan menggunakan tempat ibadah dalam kegiatan kampanye pemilu. Sanksi pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan barang bukti berupa kartu nama yang bertuliskan

calon anggota DPRD, contoh surat suara, keping DVD yang berisikan 5 video.

Perbedaan penjatuhan sanksi pidana pada dua kasus di atas adalah hal yang lumrah terjadi. Hal tersebut bukan mengindikasikan tidak adanya kepastian hukum dikarenakan dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Dalam penjatuhan sanksi, hakim perlu mempertimbangkan aspek yuridis seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti atau barang bukti dan non yuridis seperti kondisi terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehingga dalam jenis pelanggaran tindak pidana yang serupa, hakim dapat menjatuhkan sanksi yang berbeda pula.

Hukum pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku yang berarti harus ada kelonggaran atau fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis atau berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya (Barda Nawawi Arief:2008). Hakim dalam hal ini tidak semata-mata menilai secara subjektif saja namun juga memperhatikan kemanfaatan terhadap terdakwa.

Penegakan Hukum terhadap Kasus pelanggaran Kampanye di Tempat Ibadah

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dalam penegakan hukum pidana, terdapat beberapa tahapan

yaitu:

1. Tahap Formulasi yaitu tahap pembentukan hukum, yaitu proses pembuatan undang-undang yang mengatur tindak pidana dan hukuman bagi pelaku tindak pidana.
2. Tahap Aplikasi yaitu tahap penerapan hukum, yaitu proses penegakan hukum pidana yang melibatkan polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan hukum pidana.
3. Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukuman, yaitu proses pelaksanaan hukuman yang ditentukan oleh pengadilan bagi pelaku tindak pidana. Hukuman dapat berupa hukuman pidana seperti penjara atau denda, atau hukuman non-pidana seperti peraturan pengadilan.

Berdasarkan analisis kasus di atas, tahap formulasi adalah tahap pembentukan Undang-Undang Pemilu sebagai Undang-Undang yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilu termasuk di dalamnya larangan-larangan terhadap suatu perbuatan tertentu diantaranya kampanye di tempat ibadah termasuk sanksi pidananya. Tahap pembentukan undang-undang sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terbagi menjadi 5 tahap yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Selanjutnya, tahap aplikasi atau tahap dimulainya pelaksanaan hukum acara pidana yang dimulai sejak dilaporkannya tindakan atau perilaku menyimpang, lalu penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, hingga tahap persidangan. Setelah itu adalah tahap eksekusi atau tahap lanjutan dalam proses hukum acara pidana yaitu pada saat proses putusan dikeluarkan terkait hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa, proses banding dan kasasi, serta pelaksanaan hukuman.

Selain unsur terpenuhinya pasal, hakim juga harus mempertimbangkan alat bukti yang menyatakan tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi dasar dan pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik dalam ranah penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, maupun proses

pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang bermuara pada dibentuknya putusan hakim.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dan kemudian menjatuhkan putusan harus melakukan tiga tahap tindakan di persidangan yaitu sebagai berikut (Lintong O Siahaan: 2006):

1. Tahap Mengkostatir.

Tahap ini hakim akan mengkostatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya, untuk memastikan hal tersebut, maka perlu pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum.

2. Tahap Mengkualifikasi

Tahap ini hakim mengkualifikasi dengan mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum. Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi jika tidak jelas dan tegas maka hakim harus menciptakan hukum yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan sistem perundang-undangan dan mememnuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zamannya.

3. Tahap Mengkonstituir

Tahap ini, hakim menetapkan hukumannya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan pada para pihak yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri, hakim harus menentukan hukumnya *in-konkreto* terhadap peristiwa tertentu, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*).

Hal yang perlu diperhatikan lainnya sebelum memutuskan seorang terdakwa dapat dihukum atau tidak adalah bahwa pelaku tindak pidana juga baru akan dapat dihukum apabila ada peraturan atau Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan). Hal tersebut diatas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari

pada perbuatan tersebut. Pasal 1 ayat (1) KUHP ini mengandung asas legalitas yaitu "*no loem delectum noela poena prae via lege poenali*", yang artinya: Suatu perbuatan pidana hanya dapat dihukum apabila ada undang-undang atau peralihan yang mengatur perbuatan tersebut terlebih dahulu.

Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.

Dalam Pasal 183 KUHAP diatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Putusan tersebut, diketahui terdapat beberapa bukti yaitu:

1. Rekaman video dan foto-foto kegiatan;
2. Berita acara pemeriksaan saksi;
3. Dua buah telepon seluler;
4. Kartu nama Terdakwa dengan lambang Partai; dan
5. Kerudung motif bergaris-garis berwarna kombinasi biru, ungu, dan pink.

Bukti sebagaimana dimaksud telah memenuhi unsur jumlah sekurang-kurangnya bukti yang dibutuhkan yaitu dua bukti sedangkan dalam perkara dimaksud, bukti yang digunakan ada lima bukti dengan pengkategorian rekaman video dan foto-foto kegiatan, dua buah telepon seluler, kartu nama, dan kerudung motif dianggap sebagai bukti petunjuk yang memberikan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi yaitu penyelenggaraan kampanye di tempat ibadah (Mushalah) dan yang melakukan adalah seorang peserta pemilu dalam hal ini calon

legislatif dari suatu partai. Sedangkan pemeriksaan saksi merupakan bukti keterangan saksi memberikan keterangan bahwa Terdakwa benar melakukan tindakan menyuruh melakukan kampanye di tempat ibadah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, telah secara sah dan terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu hal menarik lainnya adalah penetapan pidana penjara, namun Terpidana tidak perlu menjalani pidana penjara tersebut. Berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, diatur mengenai:

- a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu;
- b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Dari ketentuan tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah kata "dapat memerintahkan". Kata dapat mengartikan bahwa hakim tidak harus memerintahkan terpidana untuk ditahan namun juga dapat menjatuhkan hukuman pidana tanpa penahanan.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 354-355) menjelaskan bahwa mungkin pengadilan berpendapat untuk apa memerintahkan terdakwa ditahan sekalipun kepadanya telah dijatuhi putusan pemidanaan. Putusan tersebut masih dimungkinkan untuk dibatalkan oleh peradilan tingkat banding atau kasasi (RI, 2017).

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud, peserta pemilu yang melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan juga dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 76 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. (1) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h, dan ayat (2) merupakan tindak

pidana dan dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu (3) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dikenakan sanksi:

- a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

Perlu diketahui apakah sanksi sebagaimana dimaksud dapat mengenyampingkan sanksi pidana yang telah dikenakan oleh pengadilan. Di Indonesia, dikenal sekurang-kurangnya 3 jenis sanksi hukum yaitu:

- a. sanksi pidana;
- b. sanksi perdata; dan
- c. sanksi administratif.

Sanksi pidana didefinisikan oleh Sosesilo sebagai suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa *ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Sedangkan sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain. Philipus M. Hadjon, dkk (2002: 247) menyatakan bahwa perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri, sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarnya sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar dengan memberikan hukuman berupa nestapa.

Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah "reparatoir" artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan

hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.

Berdasarkan perbedaan karakter sanksi hukum administrasi dan pidana, dimungkinkan adanya kumulasi sanksi dalam suatu kasus. Sanksi administrasi dapat dirumuskan secara kumulatif, baik kumulasi internal maupun kumulasi eksternal. Dalam kumulasi internal, dua atau lebih sanksi administrasi seperti telah disebutkan di atas, diterapkan bersama-sama dalam satu undang-undang. Sedangkan, kumulasi eksternal berarti sanksi administrasi diterapkan secara bersama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana maupun sanksi perdata (Fritz Edward Siregar, 2020).

Melihat kepada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, landasan teori dan studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa selain pengenaan sanksi pidana yang telah diputus oleh pengadilan, maka terpidana juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye.

Teori Penegakan Hukum John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Oleh karena itu, masyarakat wajib mentaati hukum yang berlaku. Apabila terjadi suatu pelanggaran, maka pelanggar hukum perlu dijatuhi hukuman sanksi. Hal tersebut juga berlaku bagi analisis kasus di atas (PN Ckr, 2019).

Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu memberikan perintah berupa larangan melakukan kampanye di tempat ibadah. Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu harus menaati perintah dimaksud. Apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dimaksud.

Penentuan pemberian sanksi pidana yang diberikan, ditentukan oleh Pengadilan sebagai lembaga yudikatif untuk pelanggaran dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sedangkan pelanggaran dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu perlu melihat kepada kewenangan lembaga yang berwenang. Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, berdasarkan Pasal 1 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu terdapat dua lembaga yang berperan besar yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu (KPU, 2018).

Berdasarkan informasi dalam *website* KPU dan Bawaslu, diketahui bahwa lembaga yang berwenang menangani pelanggaran administrasi pemilu adalah Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu.

Namun terdapat catatan tambahan di mana untuk pelanggaran administrasi terdapat dua pengkategorian yaitu terkait pelanggaran administrasi mengenai larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan umum, Bawaslu yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran pemilu sedangkan pelanggaran administrasi lain Bawaslu menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU (Putusan et al., 2019).

Kesimpulan

Pengaturan ketentuan larangan menggunakan tempat ibadah dalam kegiatan kampanye diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya untuk ketentuan mengenai tindak pidana menyuruh melakukan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan unsur tindak pidana dan unsur yang tercantum dalam pasal sebagaimana di atas, perbuatan

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut sehingga dapat disimpulkan telah melakukan tindak pidana.

Dalam rangka penegakkan hukum, hakim perlu mempertimbangkan segala aspek yuridis termasuk didalamnya barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan studi kasus dimaksud, bukti yang dihadirkan dalam persidangan telah memenuhi unsur jumlah sekurang-kurangnya bukti yang dibutuhkan yaitu dua bukti sedangkan dalam perkara dimaksud, bukti yang digunakan ada lima bukti dengan pengkategorian bukti petunjuk dan bukti keterangan saksi. Selain pengenaan sanksi pidana yang telah diputus oleh pengadilan, terdakwa juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye sesuai teori sanksi kumulasi eksternal.

Daftar Pustaka

- Anwar S. (2015). *Demokrasi Indonesia*.
- Fritz Edward Siregar. (2020). *Definisi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*.
- KPU. (2018). *PKPU No.23 Tahun 2018*.
- Najibur Rohman, M. (2021). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP REGULASI MATA UANG KRIPTO (CRYPTO CURRENCY) DI INDONESIA. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1-10.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- PN Ckr. (2019). *Putusan Pengadilan.pdf*.
- Prof Miriam Budihardjo. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- Putu Ari Astawa, O. I. (2017). *DEMOKRASI INDONESIA*.

Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Kab, D.,
Utara, G., & Hakim, M. (2019).

RI. (2017). *Pasal 55 ayat (1) KUHP*.

Tim Redaksi. (2017). *Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 (Tim
Redaksi (ed.))*.